



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu

Pada hari ini, Rabu, 15 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

Muhtar Alias H. Muhtar, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Mada Oi Kaleli, RT.00, RW.001, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ajrun, SH., advokat yang berkantor di Dusun Madalandi RT.019/RW.009, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021, sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I;

Dan

Burhan, 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Dam Kasih Pahu, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, sebagai Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat disebut secara bersama-sama sebagai Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Angga Wahyu Perdana, S.H., pada pokoknya menerangkan Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan cara perdamaian melalui mediasi yang telah mencapai kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui memiliki sengketa tanah yang terletak di So Doro Mbolo, Dusun Dam kasi Pahu, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, seluas 3 Ha (tiga hektare) / 30.000 m² (tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Mustamin

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Ridwan
Timur : Berbatasan dengan H. Muhammad
Barat : Berbatasan dengan Kali

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat membagi tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seluas 1 ha (satu hectare) /10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk Penggugat dan luas 2 Ha (dua hectare) / 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) untuk Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Pihak II akan menyerahkan tanah bagian Pihak I paling lambat tanggal 22 Desember 2021;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tetap berkomitmen sesuai isi perjanjian ini, karena hal ini dilakukan penuh kesadaran dengan semangat secara kekeluargaan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Pasal 5

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara ini untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Bahwa letak tanah untuk pihak I terletak dibagian timur dengan batas:

Utara : Berbatasan dengan Mustamin
Selatan : Berbatasan dengan Ridwan
Timur : Berbatasan dengan H. Muhammad
Barat : Berbatasan dengan Pihak II

Pasal 7

Bahwa letak tanah untuk Pihak II terletak disebelah tanah Pihak I dengan batas:

Utara : Berbatasan dengan Mustamin
Selatan : Berbatasan dengan Ridwan
Timur : Berbatasan dengan Pihak I
Barat : Berbatasan dengan Kali

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu



Pasal 8

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Dpu tanggal 15 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Nurlaela Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
4. Biaya PS	Rp.	-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Penggandaan.....	Rp.	25.000,00
JUMLAH	Rp.	525.000,00

Terbilang: (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Dpu